



P U T U S A N

NOMOR : 62/PID/2013/PT SULTRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : HASRIADI J.
Tempat lahir : Kepe
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun/21 Maret 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. BTN Tahoa Blok G No.20 Desa
Tahoa, Kecamatan. Kolaka,
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:127/PID.B/2013/PN.Klk. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2013 No.Reg.Perkara : PDM-32/KLK// Euh.2/05/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal 1 dari 10 **hal Pts. No.62/Pid/2013/PT. Sultra**



-----Bahwa terdakwa HASRIADI J. pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul 12.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Toko Adi Cinta milik terdakwa tepatnya di Kompleks Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul 12.15 WITA bertempat di Toko Adi Cinta milik terdakwa tepatnya di Kompleks pasar raya mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, ketika saksi YULIANTI ROSA MISI bersama-sama Tim dari Balai POM dan saksi Drs. H. HASANUDDIN NYOMPA, APT. dari Dinas Kesehatan, melakukan pengawasan Early Warning di Toko Adi Cinta milik terdakwa lalu menemukan beberapa macam jenis kosmetik tanpa izin edar didalam Toko Adi Cinta milik terdakwa, yang masih berada didalam Dos dan siap untuk dipasarkan;
- Bahwa selanjutnya saksi YULIANTI ROSA MISI bersama-sama Tim dari Balai POM dan saksi Drs. H. HASANUDDIN NYOMPA, APT. dari Dinas Kesehatan, menemukan sebanyak 16 (enam belas) jenis kosmetik tanpa izin edar yaitu :
 - Diamond sebanyak 61 pot ;
 - Pemutih DR sebanyak 12 pot;
 - Special UV Whitening sebanyak 26 pot;
 - La bella day Cream sebanyak 4 pot;
 - Mahkota Cream sebanyak 17 pot;
 - Elizabet Helen Kosmetik sebanyak 24 tube;
 - Revlon Lipstik sebanyak 31 tube;
 - Lipglos Reflon sebanyak 4 tube;



- Ponds Lipstik sebanyak 3 tube;
- Esther Bleaching sebanyak 12 botol;
- Eye Shadow Ponds White beauty sebanyak 2 buah;
- SP Whitening Cream sebanyak 12 pot;
- Diamond White Vit. E sebanyak 8 pot;
- Ponds White Two Cake sebanyak 1 pot;
- DM Day Night Cream sebanyak 7 pot;
- QL Day Crem sebanyak 7 pot;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang kosmetik tersebut diatas dengan cara istri terdakwa membeli dari Jakarta dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk menjual barang kosmetik tersebut, serta terdakwa juga sebelumnya sudah pernah ditemukan oleh petugas dari balai POM atas kepemilikan barang berupa Kosmetik tanpa ijin edar;-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2013 No.Reg.Perk: PDM. 32/ KLK/Euh 2/05/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HASRIADI J. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRIADI J. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----

Hal 3 dari 10 **hal Pts. No.62/Pid/2013/PT. Sultra**



- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Diamond sebanyak 61 pot ;
 - Pemutih DR sebanyak 12 pot;
 - Special UV Whitening sebanyak 26 pot;
 - La bella day Cream sebanyak 4 pot;
 - Mahkota Cream sebanyak 17 pot;
 - Elizabet Helen Kosmetik sebanyak 24 tube;
 - Revlon Lipstik sebanyak 31 tube;
 - Lipglos Reflon sebanyak 4 tube;
 - Ponds Lipstik sebanyak 3 tube;
 - Esther Bleaching sebanyak 12 botol;
 - Eye Shadow Ponds White beauty sebanyak 2 buah;
 - SP Whitening Cream sebanyak 12 pot;
 - Diamond White Vit. E sebanyak 8 pot;
 - Ponds White Two Cake sebanyak 1 pot;
 - DM Day Night Cream sebanyak 7 pot;
 - QL Day Crem sebanyak 7 pot;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar Terdakwa HASRIADI J. membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, HASRIADI J, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TIDAK MEMILIKI IZIN DALAM MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRIADI J. dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan , apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rutan;-----
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Diamond sebanyak 61 pot ;
 - Pemutih DR sebanyak 12 pot;
 - Special UV Whitening sebanyak 26 pot;
 - La bella day Cream sebanyak 4 pot;
 - Mahkota Cream sebanyak 17 pot;
 - Elizabet Helen Kosmetik sebanyak 24 tube;
 - Revlon Lipstik sebanyak 31 tube;
 - Lipglos Reflon sebanyak 4 tube;
 - Ponds Lipstik sebanyak 3 tube;
 - Esther Bleaching sebanyak 12 botol;
 - Eye Shadow Ponds White beauty sebanyak 2 buah;
 - SP Whitening Cream sebanyak 12 pot;
 - Diamond White Vit. E sebanyak 8 pot;
 - Ponds White Two Cake sebanyak 1 pot;
 - DM Day Night Cream sebanyak 7 pot;
 - QL Day Cream sebanyak 7 pot;Dirampas untuk dimusnahkan .
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 02 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:16/Akta Pid/2013/PN.Klk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal 5 dari 10 **hal Pts. No.62/Pid/2013/PT. Sultra**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa, masing-masing Nomor: 127/Pid.B/2013/PN. Kik. tanggal 23 September 2013 telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 23 September 2013 s.d tanggal 01 Oktober 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kosmetik dengan cara menjual tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pihak yang berwenang tidak terbukti dan mohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Nomor:127/Pid.B/2013/PN.Klk.dan membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 28 Agustus 2013 Nomor :127/Pid.B/2013/PN. Klk. serta dihubungkan dengan keberatan-keberatan terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding terdakwa terbukti menyimpan dalam tokonya dan akan menjual jenis kosmetik sebagaimana bukti yang diajukan dalam persidangan sebanyak 16 (enam belas) jenis kosmetik yang tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (4) Jo.Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

- Bahwa keberatan-keberatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada bukti-bukti baru yang sifatnya dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, bahkan terdakwa telah membuat Surat pernyataan yang isinya terdakwa tidak akan memproduksi, mengedarkan atau menjual kosmetik yang tidak terdaftar/tanpa izin edar dan atau mengandung bahan yang dilarang

Hal 7 dari 10 **hal Pts. No.62/Pid/2013/PT. Sultra**



dan atau palsu yang dibuat dan ditandatangani terdakwa sendiri diatas materai cukup pada tanggal 09 Desember 2012, namun kenyataannya terdakwa sendiri yang melanggar pernyataan sendiri dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali barang bukti ditemukan oleh Balai POM dan sudah dibina oleh POM;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra dan juga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:127/Pid.B/2013/PN.Klk. yang dimohonkan banding kecuali mengenai amar putusan poin 3 (tiga) yang berbunyi "Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rutan, tidak perlu disebutkan hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Agustus 1975 Nomor:67.K/Kr/1975 dalam perkara Syahdan Bin Jumail bahwa perintah untuk segera memasukan terdakwa dalam tahanan, seyoknya hanya diberikan dalam hal terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan keatas dan ada urgensi yang mendasari untuk itu (Rangkuman Yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Tahun 1993) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan juga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:127/Pid.B/2013//PN.Klk. yang dimohonkan banding, kecuali mengenai amar putusan Yang berbunyi "Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rutan" akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat Peradilan ini yang besarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-

Mengingat pasal 197 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI. Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor:2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum JO. Undang-Undang RI. Nomor:49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Agustus 2013, Nomor:127/Pid.B/2013/PN.Klk. sekedar mengenai amar putusan yang berbunyi” Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rutan “ tidak perlu disebutkan/dicantumkan;-----
- Memperkuat Putusan selain dan selebihnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis, tanggal 29 Nopember 2013** oleh kami: GANJAR SUSILO, SH, MH. sebagai Ketua Majelis,PURWONO, SH, MH. dan H. SUBIHARTA, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Hal 9 dari 10 **hal Pts. No.62/Pid/2013/PT. Sultra**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Oktober 2013 Nomor: 62/Pen.Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 09 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh: GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat hukum terdakwa tersebut;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

• PURWONO, SH., MH.
MH.

GANJAR SUSILO, SH.,

• H. SUBIHARTA, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.

NIP.19550324198103 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)